

## INPRES NO 14 TAHUN 1967: BENTUK DISKRIMINASI PEMERINTAH ORDE BARU TERHADAP ETNIS TIONGHOA

Mima Kharimah Aryani

*mima.kharimah.mka@students.unnes.ac.id*

*Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Semarang*

**Abstrak:** Masa Orde Baru merupakan masa kelam bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Kebebasan mereka direnggut oleh pemerintah Orde Baru yang tentunya tindakan ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap warga negara. Pemerintah Orde Baru dengan tegas membentuk kebijakan untuk mengatur warga etnis Tionghoa baik dalam menjalankan agama, kepercayaan, serta adat istiadatnya di Indonesia. Salah satu bentuk kebijakannya tertuang pada Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana Inpres ini mengatur etnis Tionghoa sehingga membentuk masa kelam bagi mereka. Latar belakang masalah dalam artikel ini lebih difokuskan pada pelaksanaan Inpres No. 14 Tahun 1967 di masa Orde Baru serta dampaknya bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini yaitu dengan studi literatur yang berpedoman pada langkah-langkah penelitian sejarah yaitu *Heuristik, Kritik Sejarah, Interpretasi, dan Historiografi*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah tindakan diskriminasi pemerintah meliputi berbagai bidang kehidupan etnis Tionghoa selama kurang lebih 30 tahun lamanya dan ini berdampak besar pada pola hidup mereka di masa-masa sesudahnya.

**Kata kunci:** Diskriminasi, Inpres No. 14 Tahun 1967, Tionghoa, Orde Baru

**Abstract:** *The Orde Baru Era was the dark period for Chinese ethnic in Indonesia. Their freedom was taken by the Orde Baru Government, which was obviously an act of discrimination against citizens. In order to control Chinese ethnic citizens practice of their religion, beliefs, and traditions in Indonesia, The Orde Baru government firmly established policies, The Presidential Decree No. 14 of 1967. The purpose of this article is to find out how this Presidential Decree regulates ethnic Chinese and created the dark period for them. This article was focused on the implementation of The Presidential Decree No. 14 of 1967 and the impact for the Chinese ethnic citizens.. The approach used in writing this scientific article is by studying literature which is guided by historical research steps, namely Heuristics, Historical Criticism, Interpretation, and Historiography. The result of this study is that the government's discriminatory actions covered various aspects of ethnic China's life for approximately 30 years and this had a major impact on their lifestyle in later times.*

**Keywords :** *Discrimination, The Presidential Decree No. 14 of 1967, Chinese Ethnic, Orde Baru Era*

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya, baik itu suku, agama, ras, dan adat-istiadat. Menurut sensus BPS tahun 2010 dalam website *indonesia.go.id*, jumlah kelompok etnis di Indonesia mencapai 300 dan 1.340 suku bangsa yang salah satu kelompok etnisnya adalah etnis Tionghoa atau biasa disebut oleh masyarakat sebagai "orang Cina". Awal keberadaan etnis Tionghoa ini adalah karena semakin pesatnya gelombang migrasi dari Cina ke Indonesia sekitar abad ke 19 sehingga memunculkan imigran Cina yang datang dan menetap hingga dua atau bahkan tiga generasi dan hidup berbaur

dengan penduduk sekitar/pribumi. Walaupun demikian sifat khas etnis Tionghoa adalah selalu menjunjung tinggi budaya, pola kehidupan dan tradisi leluhur, sehingga mereka tetap melakukan tradisi dan adat-istiadatnya meski di tempat yang jauh dari asalnya (Kurniawan, 2020)

Kini kelompok etnis Tionghoa ini diperkirakan ada sekitar 1,2% dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai 2.832.510 juta jiwa data ini berdasarkan sensus BPS 2010. Etnis Tionghoa dalam lingkungan masyarakat kita diklasifikasikan lagi menjadi dua kelompok yaitu Tionghoa Peranakan dan Tionghoa Totok. Sebutan Tionghoa peranakan diperuntukkan untuk orang Tionghoa yang lahir dan besar di Indonesia atau adadah campuran dengan orang Indonesia, sedangkan Tionghoa Totok adalah orang Tionghoa yang lahir di Tiongkok dan berdarah murni Tiongkok (Dawis, 2010)

Merujuk pada UU No. 3 Tahun 1947 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara dalam pasal 1 disebutkan bahwa Warga negara Indonesia adalah golongan yang bukan keturunan asli Indonesia namun sudah bertempat kedudukan dan kediaman di Indonesia kurang lebih selama 5 tahun berturut-turut. Sehingga jika mengacu pada UU tersebut, kelompok etnis Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia hingga beranak-cucu disini dapat dikatakan sebagai warga negara Indonesia yang harus dapat perlakuan yang sama selayaknya warga negara Indonesia pribumi. Sudah seharusnya juga mereka mendapatkan rasa aman dan nyaman di negaranya sendiri meski mereka bukan orang asli Indonesia.

Pada pemerintahan Soeharto, perlakuan diskriminatif terhadap warga negara yang beretnis Tionghoa semakin tampak. Pemberlakuan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 menjadi awal perlakuan diskriminasi dari pemerintah Orde Baru terhadap warga negara beretnis Tionghoa. Dalam peraturan ini, pelaksanaan tradisi, ritual, atau adat-istiadat Cina tanpa seizin pemerintah dilarang dilakukan. Selain itu, asimilasi oleh warga etnis Tionghoa harus dilakukan, yang artinya warga etnis Tionghoa harus menyesuaikan dan berbaur secara menyeluruh ke kebudayaan Indonesia, poin ini merupakan peraturan lanjutan dari masa pemerintahan Ir. Soekarno (Fitrya, 2013: 160). Dampaknya tentu kondisi etnis Tionghoa sebagai minoritas di negara Indonesia semakin sulit, yang dalam hal ini pasti dirasakan oleh seluruh warga negara beretnis Tionghoa yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dengan latar belakang diatas, akan dibahas terkait jawaban atas masalah bagaimana implementasi pelaksanaan peraturan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 di Indonesia, serta bagaimana dampak yang dirasakan oleh warga negara beretnis Tionghoa di Indonesia secara garis besar atas diberlakukannya peraturan Inpres tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah metode sejarah (*historical method*), yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Pada penelitian sejarah ada empat metode yang perlu dilakukan dalam menyusun tulisan sejarah, yaitu *heuristik*, *kritik sumber*, *interpretasi*, dan *historiografi*.

1. Tahap pertama adalah *heuristik* yaitu tahap mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber dengan berbagai bentuk untuk dapat mendapatkan data yang

diperlukan (Laksono, 2018: 106) . Dalam tahap ini perlu dicari berbagai sumber terkait judul “Inpres No. 14 Tahun 1967: Bentuk Diskriminasi Pemerintah Orde Baru terhadap Etnis Tionghoa”. Fokus utama dalam pencarian sumber yaitu terkait bentuk implementasi dari pemberlakuan peraturan Inpres No. 14 Tahun 1967 dan juga dampaknya bagi warga negara beretnis Tionghoa di Indonesia. Sumber-sumber yang peneliti dapat yaitu berupa jurnal-jurnal, dan skripsi, tesis yang terkait serta dokumen Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 di *database* peraturan dalam website peraturan.bpk.go.id.

2. Tahap kedua adalah *kritik sumber* yaitu proses memilah-milah sumber yang sudah didapat yang sekiranya menunjang dan dapat digunakan (Laksono, 2018: 106). Dalam tahap kritik sumber ini ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu aspek ekstern dan intern untuk dapat mendapatkan sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
3. Tahap ketiga, *interpretasi* yaitu menafsirkan sumber-sumber yang sudah didapat dan merangkainya hingga menjadi satu kesatuan. Perlu diperhatikan dalam tahapan ini hasil penafsiran harus logis/masuk akal. Setelah dapat sumber-sumber yang diperlukan tentunya tetap harus selektif dalam menerangkan fakta sejarah yang diperlukan untuk mendukung tulisan karya ilmiah ini (Laksono, 2018: 110).
4. Tahap terakhir adalah *historiografi* atau penulisan sejarah, yaitu menuangkan segala hasil dari pemikiran dan penilaian terhadap sumber dan data yang telah diperoleh dan diolah menjadi sebuah karya ilmiah. Kemampuan imajinasi dan seni menulis sangat diperlukan dan menentukan hasil akhir penelitian. Dalam penulisan ini yaitu jurnal ilmiah yang kemudian disatukan secara sistematis.

Setiap tahap dalam penulisan sejarah ini menggunakan sumber dari tulisan-tulisan yang sudah ada terdahulu yang kemudian dikaji dengan metode studi literatur. Studi literatur atau studi kepustakaan adalah kegiatan menngumpulkan data pustaka yang nantinya dibaca, dicatat, dikaji, dan diolah menjadi bahan penelitian (Kartiningrum, 2015) Data pustaka yang bisa dipakai misalnya seperti jurnal, *e-book*, artikel ilmiah, atau review literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Latar Belakang Pemberlakuan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967***

Permasalahan terkait etnis Tionghoa Indonesia sudah ada sejak masa Orde Lama pada pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa itu permasalahannya adalah terkait kepastian status kewarganegaraan bagi etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. kala itu pemerintah Indonesia tidak memberikan kepastian hukum atas hal ini sedangkan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) menganggap warga Tionghoa di Indonesia masih menjadi warga negaranya. Untuk menyelesaikan masalah ini pemerintah membentuk Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) pada tahun 1954. Tugas dari Baperki ini adalah untuk memperjuangkan hak dan nasib warga Tionghoa Indonesia yang menginginkan pengakuan kelompok etnisnya oleh pemerintah dan negara Indonesia tanpa melakukan peleburan atau

asimilasi total. Permintaan dan gagasan dari Baperki pun ternyata diterima oleh Presiden Soekarno.

Seiring berjalannya waktu permasalahan terkait kewarganegaraan terus bergulir sehingga pemerintah mengambil tindakan untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah RRC. Sehingga dibentuklah perjanjian antara RI-RRC terkait pelaksanaan dwi-kewarganegaraan yang kemudian peraturan ini dicantumkan pada PP No. 20 Tahun 1959 yang dibuat pada tanggal 26 Mei 1959. Pada awalnya situasi ini membingungkan warga Tionghoa namun akhirnya banyak warga Tionghoa peranakan ini yang memilih untuk menjadi warga negara Indonesia (Dewi, 2013: 37).

Setelah peraturan terkait dwi-kewarganegaraan warga Tionghoa Indonesia diatur dan sudah diperjelas pemerintah, ternyata permasalahan muncul lagi yaitu terkait perbedaan pendapat antar warga Tionghoa yang menentang pendapat Baperki untuk tidak berasimilasi. Pihak yang kontra akan hal itu membentuk sebuah pertemuan pada 24 Maret 1960 di Jakarta untuk membahas terkait pemikiran mereka yang disebut "asimilasi yang wajar" (Dewi, 2013: 37). Pihak yang kontra pun akhirnya membentuk organisasinya sendiri yaitu Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB). Menurut Soyomukti Nurani, pihak yang pro dibawah Baperki adalah pihak yang dekat dengan Soekarno dan pemerintah RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dan lebih dicenderungkan sebagai pihak pro komunis, sedangkan pihak kontra dibawah LPKB adalah pihak yang dekat dengan Angkatan Darat dan pihak anti komunis (Nurani, 2012: 199). LPKB secara terang-terangan setuju dengan gerakan asimilasi dan terus menebarkan paham asimilasi dan memperkuatnya dengan gagasan yang masuk akal agar Tionghoa peranakan mau untuk berasimilasi. Tidak mau kalah, Baperki juga terus menunjukkan pengaruhnya ke Tionghoa peranakan dengan mengadakan sidang pleno II pada 27-30 Agustus 1964, sebagai jawaban dari gencarnya kegiatan LPKB.

Pemerintah Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin sudah banyak mengatur kelompok etnis Tionghoa salah satunya peraturan dalam bidang ekonomi pada 14 Mei 1959. Peraturan tersebut memutuskan untuk melarang bagi usaha dagang kecil atau eceran asing untuk berdagang diluar wilayah Ibukota Swatantra Tingkat I dan II juga wilayah karesidenan. Definisi dari usaha dagang kecil dan eceran asing juga dijelaskan pada peraturan ini yang mengacu ke Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 2933/M, yaitu (1) Usaha dagang yang mencari keuntungan pembelian dan penjualan barang tanpa mengadakan perubahan teknis pada barang itu, (2) melakukan perdagangan penyebaran, yaitu menjadi penghubung terakhir untuk menyampaikan barang-barang langsung kepada konsumen, (3) melakukan perdagangan pengumpulan, yaitu membeli barang-barang dari produsen-produsen kecil untuk diteruskan kepada alat-alat perantara, (4) tidak dimiliki oleh warga-negara Indonesia, (5) berbadan hukum atau berbentuk hukum lain, yang seorang atau beberapa orang pemegang sahamnya atau pesertanya bukan warga-negara Indonesia (PP No. 10 Tahun 1959).

Peraturan tersebut secara singkatnya mengatur warga asing untuk tidak berdagang di daerah yang tercantum pada peraturan tersebut menutup usahanya sebelum tanggal 1 Januari 1960, ini bukan berarti warga asing tersebut harus meninggalkan tempat tinggalnya (Nurani, 2012: 275). Peraturan tersebut merupakan bentuk realisasi dari Gerakan Asaat

cetusan Mr. Asaat yang dijalankan oleh Menteri Perdagangan yaitu Rachmat Moeljomiseno yang disahkan menjadi PP No. 10 Tahun 1959. Akibat dari pemberlakuan peraturan ini mulailah adanya gejolak ketegangan antara etnis Tionghoa, pribumi, dan pemerintah pada saat itu. Peraturan tersebut merupakan awal dari gerakan asimilasi bagi warga Tionghoa di Indonesia (Sariyatun. S dan Riyadi. R, 2015: 98). Tindakan diskriminasi pemerintah pun terus berlanjut bahkan hingga Soekarno turun, 'Masalah Cina' ini terus bergulir seperti tanpa ada titik terangnya.

Saat itu rezim Soekarno pernah menerapkan politik asli yang bertujuan memperkecil kekuatan ekonomi etnis Tionghoa di Indonesia. Kebijakan ini berisi peraturan yang memberikan hak-hak istimewa kepada pengusaha pribumi dan perlindungan terhadap perusahaan-perusahaan nasional yang dimiliki pribumi. Tindakan diskriminasi terutama ditujukan terhadap orang-orang Asing yang tinggal di Indonesia dan khususnya dilakukan pada etnis Tionghoa, tindakan seperti ini sering disebut dengan sistem Benteng. Sistem Benteng ini untuk melindungi persaingan usaha perdagangan antara pengusaha-pengusaha pribumi dengan pengusaha-pengusaha Asing.

Seperti luka lama yang tergalai kembali, peristiwa tahun 1965 menjadi sebuah peristiwa yang membuat sulit kondisi etnis Tionghoa pada masa-masa setelahnya. Peristiwa 1965 adalah peristiwa yang menggemparkan dan paling bersejarah di negara Indonesia, dimana para jenderal AD/TNI dibunuh satu persatu, dan dalang dari peristiwa ini yang diyakini pemerintah adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Oleh karena PKI dibawa dalam peristiwa ini, imbasnya etnis Tionghoa yang identik dengan ke'komunisan'nya semakin kesulitan di Indonesia. Pemerintah meragukan sentimen kebangsaan dari kelompok etnis Tionghoa meskipun jika dilihat orang Tionghoa tersebut sudah ada turun-temurun di Indonesia bahkan jauh sebelum meletusnya peristiwa '65.

Setelah Soekarno lengser dari jabatannya sebagai presiden, keturunan Tionghoa yang berada dibawah organisasi Baperki diperlakukan semena-mena dan dianggap sebagai bagian dari PKI (Partai Komunis Indonesia), sehingga banyak dari mereka yang menerima tindak kekerasan dari masyarakat. Situasi semakin sulit bagi warga keturunan Tionghoa ketika Soeharto mengambil alih dan menjadi pemimpin untuk menuntaskan kasus atau peristiwa '65 yang dianggap dalangnya adalah PKI. Intimidasi terus dilakukan pemerintah Orde Baru di bawah Soeharto kepada keturunan Tionghoa karena mereka dianggap berhaluan kiri dan sepaham dengan PKI. Pembunuhan, penyiksaan, dan pemenjaraan tanpa sebab dilakukan oleh pihak berwajib atas dasar keidentikan keturunan Tionghoa dengan PKI atau Komunis. Ditambah lagi aset-aset mereka dijarah paksa oleh masyarakat yang panas akan stigma PKI dan Komunis.

Selain itu, dampak dari peristiwa'65 ini juga adalah pembatasan kegiatan politik kelompok etnis Tionghoa. Pemerintah Orde Baru saat itu sangat peuh keraguan atas sikap nasionalisme dari para keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia. Mereka dicurigai secara pemikiran politik masih berkiblat ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang merupakan negeri asal mereka sedangkan pemerintah Orde Baru sangat pro dengan Barat. Akhirnya pemerintah pun membekukan segala aktivitas politik termasuk Baperki karena dianggap

berhaluan kiri dan mempunyai andil pada peristiwa tersebut. Sehingga posisi LPKB sebagai organisasi yang mendukung asimilasi pun menjadi strategis. Tugas LPKB pada saat itu adalah membantu merumuskan beberapa kebijakan sebagai upaya penyelesaian konflik Tionghoa-WNI yang tidak kunjung surut. Hingga awal 1966, tugas LPKB adalah memberikan pengertian kepada kelompok Tionghoa peranakan untuk menunjukkan sikap setia kepada bangsa dan negara (Sabila, 2022: 99).

Itu pula yang menjadi salah satu alasan pemerintah memutuskan hubungan diplomatik dengan RRT pada tahun 1967. Perpindahan rezim dari Orde Lama ke Orde Baru mengakibatkan pergeseran arah kebijakan pemerintahan, khususnya terkait Tionghoa. Semasa rezim Orde Baru keberadaan etnis Tionghoa ter-stigma kuat di dalam masyarakat. Stigmatisasi yang selalu melekat adalah etnis Tionghoa selalu dianggap pembuat kerusuhan dan pemonopoli perekonomian lokal. Oleh karena tidak kunjung surutnya permasalahan Tionghoa-WNI ini, pemerintah menggalakkan gerakan asimilasi kepada kelompok etnis Tionghoa. Tujuannya agar kelompok etnis Tionghoa menyatu dengan identitas Indonesia agar pemerintah tidak meragukan rasa cintanya kepada bangsa Indonesia. Pemerintah jelas mengesampingkan hal penting bahwa orang Tionghoa peranakan telah lama tinggal bahkan lahir di tanah air ini (Sopiah, 2016: 6). Gerakan asimilasi pun dilakukan dengan cara menghilangkan segala ciri ketionghoan kelompok etnis tersebut dalam bentuk apapun.

Pemerintah Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto juga gencar menyelaraskan bangsa dengan mengemukakan sebuah gagasan yaitu “bangsa yang homogen” bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu asimilasi terus diupayakan dengan pembentukan peraturan-peraturan baru untuk mengatur kelompok minoritas agar masuk dan menyesuaikan ke kelompok mayoritas. Mengacu pada semboyan bangsa ini yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini dimaknai oleh Soeharto sebagai suatu kesatuan bangsa yang harus ada termasuk kesatuan dari kaum minoritas dan mayoritas di Indonesia (Sopiah, 2016: 42). Kaum minoritas tidak hanya mendapatkan kehidupan yang adil dan makmur tapi juga harus berjuang dan menjunjung tinggi cita-cita bangsa yang menuju arah kesatuan. Dan menurut pemerintah Orde Baru gerakan asimilasilah jawaban sebagai menuju arah kesatuan yang diinginkan.

Harapan pemerintah akan bersatunya bangsa ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Gerakan asimilasi yang dianggap dapat menyatukan ternyata tidak berjalan mulus. Kerusuhan-kerusuhan masih terus terjadi dan tidak terelakkan, seta seruan anti-Tionghoa terus terdengar di berbagai media massa. Akibat dari peristiwa ini munculah sebuah kondisi yang dinamakan *Sinophobia* atau anti-Tionghoa (Kiawan, 2018: 48). Pemerintah berusaha untuk menyatukan namun rasa benci dan ketidaksukaan WNI terhadap etnis Tionghoa sudah terpupuk dalam ditambah lagi stigma-stigma yang tersebar di masyarakat membuat rasa persatuan minim diantara kaum minoritas dan mayoritas ini. Membentuk identitas yang asimilatif ke budaya pribumi adalah sebuah upaya warga keturunan Tionghoa untuk bertahan di Indonesia dan keluar dari segala bentuk diskriminasi yang diterimanya selama ini.

Dalam hal ini, pemerintah sadar betul akan posisinya yang bisa sebagai penengah dan pereda permasalahan etnis yang kian kacau. Maka diadakanlah Sidang Umum 1966 untuk disepakati solusi apa untuk permasalahan ras dan etnis ini, dan dihasilkanlah kesepakatan agar etnis Tionghoa berasimilasi dengan kebudayaan Indonesia. Hasil dari persidangan tersebut yaitu pemerintah membuat sebuah kebijakan yang menurutnya merupakan sebuah jawaban/solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan yang terus bergulir ini, yaitu pemberlakuan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967. Adapun isi dari Instruksi Presiden tersebut adalah:

Pertama

*“Tanpa mengurangi jaminan keleluasaan memeluk agama dan menunaikan ibadatnya, tata-cara ibadah Cina yang memiliki aspek affinitas cultural yang berpusat pada negeri leluhurnya, pelaksanaannya harus dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan.”*

Kedua

*“Perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina dilakukan secara tidak mencolok di depan umum, melainkan dilakukan dalam lingkungan keluarga.”*

Dengan keluarnya peraturan ini, dapat memberikan gambaran bahwa pemerintah menginginkan pembauran antar sesama warga negara di berbagai bidang salah satunya adalah bidang agama seperti tercantum pada peraturan tersebut. Namun, pemberlakuan peraturan ini tentunya bukan jawaban/solusi yang diharapkan oleh kelompok etnis Tionghoa, melainkan sebuah bentuk diskriminasi pemerintah terhadap warga negaranya yang beretnis Tionghoa. Ruang gerak, berekspresi serta menjalankan adat-istiadat kelompok ini pun menjadi sempit akibat dari pemberlakuan peraturan tersebut. Aturan ini mulai dilaksanakan sejak peraturan tersebut ditetapkan dan disahkan.

### ***Implementasi Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967***

Menurut Koentjaraningrat, proses asimilasi akan timbul apabila ada tiga unsur, yaitu (a) adanya golongan manusia yang berasal dari latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, (b) saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang cukup lama, dan (c) kebudayaan golongan masing-masing berubah sifatnya yang khas, dan juga unsur-unsurnya masing-masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Biasanya suatu proses asimilasi terjadi antara suatu golongan mayoritas dan golongan minoritas. Sedangkan menurut Burhanuddin mengenai asimilasi yaitu: “... asimilasi itu proses sosial yang telah lanjut yang ditandai oleh makin kurangnya perbedaan antara individu dan antarkelompok dan makin eratnya persatuan aksi, sikap dan proses mental yang berhubungan dengan kepentingan dan tujuan yang sama”. Hasilnya nanti adalah menipisnya batas perbedaan diantara kelompok satu dengan kelompok lain antar individu maupun antar kelompok. Individu juga dapat melakukan identifikasi diri untuk kepentingan bersama.

Tanggal 6 Desember 1967 menjadi tanggal mulai diberlakukannya Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina yang ditandatangani oleh Soeharto. Pemberlakuan Inpres ini juga menjadi penanda dimulainya masa-masa sulit yang dirasakan kelompok minoritas etnis Tionghoa. Saat itulah mulai diterapkannya pelarangan segala hal yang berbau Tionghoa, karena pada dasarnya Orde Baru merupakan pemerintahan yang pro-Barat berbeda dengan pada pemerintahan Soekarno. Dari instruksi ini, banyak hal terkait agama, adat istiadat dan kebudayaan Tionghoa tidak bisa diekspresikan secara terbuka di masyarakat.

Pemerintah Orde baru dengan tegas melarangnya dan dampaknya keturunan Tionghoa diharuskan berasimilasi dan menyesuaikan dengan budaya Indonesia dan berbaur dengan pribumi asli Indonesia. Selain itu, dampak lainnya adalah memudahkan pelestarian budaya tersebut ke generasi-generasi selanjutnya baik itu tradisi, penulisan huruf dan penggunaan bahasa Tionghoa. Meskipun pada pelaksanaannya penyelenggaraan adat istiadat dan keagamaan tersebut tidak benar-benar dilarang hanya saja pelaksanaannya cukup di lingkungan keluarga keturunan Tionghoa dan tidak dipertontonkan ke khalayak publik secara meriah, karena dianggap dapat menghambat proses asimilasi.

Merujuk pada Instruksi Presiden tersebut bahwa pelaksanaan keagamaan dan tradisi Tionghoa hanya bisa dilaksanakan di lingkungan internal keluarga. Selain itu, sebagian sekolah-sekolah Tionghoa yang mengajarkan huruf/aksara serta bahasa Tionghoa ditutup pemerintah. Alasan penutupannya adalah untuk melancarkan proses asimilasi etnis Tionghoa terhadap kebudayaan Indonesia. Akibat dari penutupan sekolah-sekolah Tionghoa, terpaksa anak-anak Tionghoa sekolah di sekolah umum. Sedangkan kepercayaan etnis Tionghoa yaitu Kong Hu Cu tidak diakui oleh pemerintah yang mengakibatkan anak-anak Tionghoa yang bersekolah di sekolah umum tidak bisa memilih pelajaran agama sesuai kepercayaannya karena di sekolah hanya ada 5 jenis mata pelajaran agama (Nurchayho, 2016). Sama halnya dengan pemilihan agama untuk dicantumkan dalam KTP, orang Tionghoa tidak bisa memilih agama dan kepercayaannya.

Konsep asimilasi disini mengharuskan keturunan Tionghoa untuk memudahkan dan sedikit demi sedikit menghilangkan ke-Tionghoan-nya dan berbaur ke kebudayaan Indonesia 'asli'. Proses pembauran ini dilakukan untuk mencapai kondisi Indonesia yang seutuhnya. Melalui proses asimilasi ini juga, pemerintah berharap sifat dan stigma eksklusif di kalangan keturunan Tionghoa hilang dan menjadi sederajat dengan orang Indonesia asli tanpa adanya kelebihan disalah satu kelompok sehingga persatuan dan kesatuan bangsa akan menjadi kuat dan terjaga.

Jika ditelaah secara mendalam, inti dari instruksi presiden tersebut adalah meminimalisir ke'tionghoa'an kelompok etnis tersebut tujuannya agar etnis Tionghoa bisa berbaur dan berasimilasi dengan kebudayaan Indonesia secara menyeluruh. Demi mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah membentuk peraturan-peraturan tambahan yang mendukung Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967. Beberapa peraturan diantaranya yaitu Peraturan Menteri Perumahan No.455.2-360/1968, terkait pelarangan penggunaan lahan untuk pembangunan, perluasan, atau pembaruan Klenteng atau tempat ibadah umat



Kong Hu Cu (Nurchahyo, 2016: 33). Selain itu, Peraturan Menteri Kehakiman No J.B.3/4/12 tahun 1978, mengharuskan setiap warga Tionghoa yang berkewarganegaraan Indonesia memiliki SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia) sebagai bukti kewarganegaraannya (Nurchahyo, 2016: 34). Surat Edaran Menteri Penerangan Nomor 02/SE/Ditjen/PPG/K/1988 menjadi peraturan selanjutnya yang mendukung Inpres diatas, peraturan ini mengatur penerbitan dan penulisan untuk melarang penggunaan huruf Tionghoa. Kebijakan ini mewajibkan etnis Tionghoa untuk melebur di dalam kebudayaan masyarakat setempat, yaitu dimana etnis Tionghoa tersebut tinggal. Etnis Tionghoa di anggap sebagai non-pribumi dan pendatang baru, maka tidak bisa diterima sebagai suku bangsa Indonesia.

Implementasinya di kehidupan sehari-hari dalam bidang keagamaan yaitu tidak adanya pertunjukkan seni dan keagamaan Kong Hu Cu, tidak adanya hari libur peringatan hari besar Kong Hu Cu, tidak adanya klenteng yang benar-benar diperuntukkan untuk umat Kong Hu Cu saja namun disatukan dengan agama Budha dan Taoisme karena Kong Hu Cu dianggap sebagai ajaran yang menginduk pada agama Budha Mahayana, selain itu, pada KTP tidak tercantumkan agama Kong Hu Cu karena agama yang diakui oleh pemerintah hanya ada 5 yaitu Islam, Hindu, Budha, Katolik, dan Protestan. Umat Kong Hu Cu tentu sangat tidak diuntungkan dalam hal ini, selain kesulitan beribadah dan menjalankan tradisi, mereka juga kesulitan mengurus hal-hal administrasi di pemerintah karena ketidakakuan agama Kong Hu Cu. Masalah klenteng juga menjadi kesulitan selanjutnya bagi umat Kong Hu Cu, masyarakat jadi mengenal Kong Hu Cu sebagai agama Budha dan Taoisme yang identik satu sama lain. Padahal nyatanya ketiga tersebut memiliki kitab, ajaran, syariat, "nabi", dan aturannya masing-masing. Sejak saat itulah tempat beribadah ketiga kepercayaan tersebut disebut sebagai Penghimpunan Tempat Ibadah Tri Dharma (PTITD) dan dilindungi pemerintah.

Dalam bidang pendidikan, pemerintah menutup sebagian besar sekolah Tionghoa yang menggunakan dan mengajarkan bahasa dan huruf Mandarin. Siswa-siswa Tionghoa diharuskan bersekolah di sekolah negeri layaknya siswa WNI, pada pelajaran agama pun siswa Tionghoa yang beragama Kong Hu Cu mau tidak mau harus mempelajari salah satu pelajaran agama yang diakui pemerintah, baik itu Islam, Hindu, Budha, Katolik, atau Protestan. Pada bidang Politik, tertuang pada Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966, tidak adanya organisasi eksklusif yang mengatasnamakan suatu kelompok etnis, sehingga kelompok etnis tersebut harus gabung ke organisasi masyarakat pada umumnya yang di dalamnya didominasi oleh mayoritas. Aspirasi Politik etnis Tionghoa yang hanya mengikuti arus politik yang ada sehingga mereka tidak dapat menduduki jabatan – jabatan penting karena memang mereka tidak memfokuskan diri pada politik.

Peraturan dan implementasi sikap diskriminatif pemerintah seperti disebutkan di atas secara garis besar menyentuh semua aspek kehidupan, namun jika diperhatikan kembali, pemerintah Orde Baru tidak pernah melakukan atau menetapkan juga membentuk peraturan yang mendiskriminasi kelompok etnis Tionghoa di bidang ekonomi. Faktanya pemerintah Orde Baru memerlukan kelompok ini untuk meningkatkan perekonomian

Indonesia dengan banyaknya investasi-investasi terbuka untuk warga Tionghoa terlebih pada yang memiliki taraf ekonomi tinggi. Sistem ekonomi terbuka atau liberal pada masa Orde Baru membawa sebuah kekuatan karena hanya pada sektor inilah mereka memiliki sedikit kebebasan (Nurchahyo, 2016: 54).

Peran besar dan berdampak dari para pengusaha dan investor Tionghoa membuat pemerintah memberikan kebebasannya pada bidang ekonomi itu pun demi kebaikan bangsa yang masih sangat bergantung pada investor-investor yang didominasi oleh investor Tionghoa. Namun lagi-lagi hal ini ternyata diprotes oleh warga pribumi dan menimbulkan ketegangan antar kedua belah pihak, sehingga mengharuskan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakannya tersebut. Model perekonomian terbuka yang diterapkan oleh pemerintahan rezim Orde Baru, nyatanya memberikan angin segar bagi perkembangan perekonomian etnis Tionghoa. Melalui sistem ekonomi terbuka maka orientasinya adalah kapitalisme. Sistem ini membuka selebar-lebarnya pintu bagi pengusaha Tionghoa untuk memupuk kekayaan. Berbeda halnya dengan komunitas Tionghoa di Madiun. Sistem kapitalisme telah membuat mereka semakin sulit dalam menjalankan aktivitas perekonomian sehari-hari karena umumnya mereka adalah komunitas Tionghoa dengan status sosial bawah.

Akhirnya pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu mengindonesiasi usaha warga Tionghoa dengan tujuan untuk membantu para pengusaha pribumi agar dapat mengembangkan usahanya. Keppres No. 14 pun dikeluarkan tahun 1979, yang kemudian disempurnakan menjadi Keppres No. 14A tahun 1980. Keppres ini menyebutkan bahwa departemen dan lembaga-lembaga pemerintah memberikan prioritas pada para pengusaha dari kelompok ekonomi lemah untuk mengadakan kontrak. Namun pada proyek besar, pribumi harus diikut sertakan partisipasinya 50% pada proyek tersebut. Harapannya Keppres ini dapat merangsang semangat pribumi untuk membangun ekonominya sendiri tanpa memandang dan membanding-bandingkannya dengan ekonomi keturunan Tionghoa yang mungkin lebih dari ekonomi mereka (Nurchahyo, 2016: 67). Meski pada fakta di lapangannya, andil atau partisipasi dari etnis Tionghoa lebih banyak karena hanya warga pribumi yang memiliki hubungan dekat dengan orang berjabatan yang bisa ikut kerjasama dengan pihak pengusaha Tionghoa tersebut. Dan pada akhirnya tetap saja dominasi perekonomian Indonesia berada pada para pengusaha Tionghoa. Berdasarkan fakta tersebut, kebijakan di bidang ekonomi ini menjadi jelas ditujukan dan sangat banyak menguntungkan para pengusaha Tionghoa.

Pemerintah Orde Baru memberikan kesempatan kepada keturunan Tionghoa untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan Indonesia. Akan tetapi ternyata bidang ini pun tidak luput dari diskriminasi pemerintah pada keturunan Tionghoa. Monopoli dan eksploitasi ternyata diterapkan pada pengusaha-pengusaha Tionghoa ini demi kepentingan pejabat yang memiliki peran diatas dan berkuasa. Masa kejayaan para pengusaha dan pebisnis Tionghoa memang sangat terlihat sekali pada masa Orde Baru terlepas dari monopoli dan eksploitasi yang disebutkan pada

pernyataan sebelumnya. Mereka keturunan Tionghoa dapat berkembang tentunya dengan usahanya sendiri ditengah-tengah banyaknya kekangan aturan dari pemerintah Orde Baru.

Jika melihat kenyataannya pemberlakuan Instruksi Presiden No 14 Tahun 1967 ini merupakan sebuah upaya pemerintah dalam mempertajam sekat sosial anatar pribumi dan kelompok etnis Tionghoa. Rasa tidak suka pribumi terhadap warga Tionghoa menjadi sebuah senjata dan angin segar bagi pemerintah untuk memberikan stigma-stigma terkait kelompok etnis ini agar masyarakat mayoritas tidak menyukai si minoritas. Selain itu, alasan lainnya adalah pemerintah beranggapan bahwa pelaksanaan keagamaan dan perayaan hari raya serta tradisi kebudayaan Tionghoa dapat memberikan pengaruh.

## KESIMPULAN

Kebijakan diskriminatif yang pemerintah Indonesia keluarkan terkhusus untuk kelompok etnis Tionghoa sudah dilakukan bahkan sejak kepemimpinan Soekarno. Keraguan pemerintah akan rasa nasionalisme dari kelompok ini cukup tinggi hingga mengharuskannya untuk memperketat peraturan. Awal permasalahan diskriminatif ini adalah saat penentuan kewarganegaraan yang sejak awal tidak jelas arahnya. Sebagian besar kelompok etnis Tionghoa kebingungan untuk mengambil langkah dalam hal ini. Peraturan pertama yang dibuat pemerintah dan bersifat mendiskriminasi kelompok ini.

Untuk itu, pemerintah berusaha memberikan solusi dengan dilakukannya gerakan asimilasi bagi warga asing terutama kelompok etnis Tionghoa untuk lebih membaurkan diri dengan pribumi. Segala aspek kehidupan terdiskriminasi dan tersingkirkan membuat kelompok etnis Tionghoa kesulitan melakukan aktivitasnya yang merupakan warga negara Indonesia juga. Ada satu aspek yang tidak ditutup aksesnya bagi kelompok etnis Tionghoa adalah aspek ekonomi. Jika melihat keadaan, pemerintah Orde Baru memang sangat membutuhkan peran dari kelompok etnis Tionghoa karena mereka memiliki modal dan berperan dalam meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia pada saat itu. Investor-investor Tionghoa dipersilakan masuk ke Indonesia untuk mengembangkan perekonomian dan merangsang pengusaha pribumi untuk terjun ke dunia bisnis.

Kebebasan dan ruang aktivitas dibatasi membuat masa Orde Baru sebagai masa kelam dan mencekam bagi kelompok etnis Tionghoa. Hal ini yang membuat mereka semakin ragu dan bingung dengan sikap pemerintah. Mereka memilih menjadi warga negara Indonesia bukan untuk di diskriminasi seperti ini tapi untuk menjadi warga negara seutuhnya yang tidak dibeda-bedakan dan disingkirkan serta dipersulit oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanto, H. dan Ayuningtyas, D, A. (2019) *MENJEJAK KESEHARIAN ETNIS TIONGHOA MADIUN 1966'AN-2000'AN*. *Jurnal Candrasangkala* Vol. 5, No. 2.
- Dawis, A (2010) *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

- Dewi, Y, R, K. (2013) Asimilasi versus Integrasi: Reaksi Kebijakan Ganti Nama WNI (Warga Negara Indonesia) Tionghoa 1959-1968. *AVATARA:e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol 1, No. 2
- Fittrya, L. (2013) Dilema Minoritas Tionghoa karya Leo Suryadinata dalam Tionghoa dalam Diskriminasi Orde Baru tahun 1967-2000.
- Sariyatun, S., & Riyadi, R. (2015). Asimilasi Budaya Tionghoa dan Budaya Jawa di Surakarta Pada Tahun 1966-1998 dan Relevansi Bagi Pendidikan Multikultural. *Candi*, 10(2), 34.
- Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina diunduh dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)
- Kartiningrum, E, D. (2015) *Panduan Penyusunan Studi Literatur*. LP2M: Politeknik Kesehatan Majapahit
- Kiawan, R. H. (2018) *"Ampyar Semarang" Membumikan Kabar Gembira dalam Katolik-Tionghoa Semarang*. Tesis: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
- Kurniawan, H. (2020) *Kepingan Narasi Tionghoa Indonesia: The Untold Histories*. Sleman: PT Kanisius
- Laksono, A, D. (2018) *SEJARAH: Pengertian, Ruang Lingkup, Metode, dan Penelitian*. Pontianak: Derwati Press
- Nurani, Soyomukti. (2012) *Soekarno & Cina*. Yogyakarta: Garasi
- Nurchayho, D, A. (2016) *KEBIJAKAN ORDE BARU TERHADAP ETNIS TIONGHOA*. Skripsi: Universitas Sanata Darma: Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial
- PP No. 10 Tahun 1959 dalam [peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id)
- PP No. 20 Tahun 1959 dalam [peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id)
- Sabila, A (2022) DINAMIKA WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DI SURABAYA TAHUN 1966-1980. *MOZAIK: Kajian Ilmu Sejarah*, Vol. 13, No 1
- Sopiah, P, S. (2016) *Inpres No. 14 Tahun 1967 dan Implikasinya terhadap Identitas Muslim Tionghoa Cirebon Tahun 1966-1980*. Skripsi: IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- Undang-undang RI No. 3 Tahun 1947 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara dalam [dpr.go.id](http://dpr.go.id)